



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Dampaknya;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Dampaknya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

- tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
 6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mesuji.
 7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
 8. Kepala Daerah adalah Bupati Mesuji.
 9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b. Prinsip penyusunan APBD;
 - c. Kebijakan penyusunan APBD;
 - d. Teknis penyusunan APBD; dan
 - e. Hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dokumen penganggaran dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:
 - a. Perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 - b. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
 - c. Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD; dan
 - d. Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD.

- (2) Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Perubahan kebijakan umum APBD dan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji;
- (2) Dalam hal rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji akan melampirkan hasil pemetaan program dan kegiatan.
- (3) Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021.
- (4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan.
 - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.

- (2) Dalam hal pandemi *Corona Virus Disease 2019* suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- (4) Penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji,
Pada tanggal 2021
BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

BPKAD	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASS III	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID. Anggaran..	

Diundangkan di Mesuji,
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR: